



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UD. PANDO TURA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAIKABUBAK
TENTANG
PEKERJAAN PEMBUATAN MEUBELER
NOMOR : DK.522 / 30 / II / 2018
NOMOR : W22-EM.PS.01.01-**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Waikabubak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Yakob Bulu Mesang, Selaku Direktur, berkedudukan di Desa Dede Pada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD.PANDO TURA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Yohanis Varianto, Amd.IP. S.H, Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Waikabubak, berkedudukan di Jalan Adhyaksa Km.6 Kelurahan Diratana Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Waikabubak, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara UD. Pandotura dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak, Nomor : DK.522 / 30 / II / 2018 dan Nomor : W22-EM.PS.01.01- tentang pekerjaan pembuatan meubeler dengan ketentuan sebagai berikut :

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
2. Mitra Kerja Sama adalah instansi pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
3. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
4. Jangka Waktu pelaksanaan kerja sama : jangka panjang selama 5 tahun, jangka menengah selama 2 sampai 5 tahun, jangka pendek jika pelaksanaannya tidak lebih dari 2 tahun.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan ketrampilan bagi warga binaan pemasyarakatan.
2. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada badan-badan kemasyarakatan dan atau perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Meubeler yang berkedudukan di Desa Dede Pada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU :

- a. Memberikan Pelayanan makan dan minum kepada narapidana yang melakukan pekerjaan.
- b. Memberikan upah yang besarnya sama dengan atau dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.
- c. Memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan.
- d. Wajib melakukan penjemputan dan pemulangan kembali narapidana kedalam Lapas Kelas IIB Waikabubak sesuai waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan Kerja Sama wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis mengenai pelaksanaan kerja sama kepada menteri.
- b. Wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- c. Memberikan layanan tenaga narapidana dilakukan setiap hari kerja.
- d. Wajib menyiapkan 2 (dua) orang narapidana pada setiap hari kerja sesuai dengan permintaan dan kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
PEMBIAYAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU, memberikan pekerjaan sesuai dengan materi kerja dan memberikan upah yang besarnya sama dengan atau dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten yaitu sebesar Rp. 35.000,- perorang perhari.
2. PIHAK KEDUA memberikan tenaga narapidana untuk pekerjaan pembuatan Meubeler sebanyak 2 (dua) orang dan nama-nama narapidana yang akan dituangkan secara tertulis dalam bon penggunaan tenaga narapidana dan PIHAK KEDUA memberikan layanan pekerjaan sesuai dengan permintaan dan materi kerja yang diinginkan PIHAK KESATU.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh

- pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas meliputi :
 - a. Bencana Alam.
 - b. Bencana Non Alam.
 - c. Bencana Sosial.
 - d. Pemogokan.
 - e. Kebakaran.
 3. Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan pakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
EVALUASI

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

DIREKTUR

UD. PANDO TURA



YAKOB BULU MESANG

PIHAK KEDUA

KEPALA,



YOHANIS VARIANTO, Amd.IP,S.H

Nip.19790924 200012 1 001

